

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program`	: Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Kegiatan	: Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pelindungan Cagar Budaya
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2022

A. LATAR BELAKANG

Cagar budaya merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilestarikan di era modern ini, sebagai salah satu pengetahuan dasar bagi pembentukan karakter generasi muda milenial. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 tentang benda-benda yang dianggap sebagai cagar budaya, yang disempurnakan dengan UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka cagar budaya tidak hanya membicarakan seputar benda-benda yang dianggap mempunyai nilai sejarah. Namun juga meliputi bangunan, struktur, situs dan kawasan, baik yang ada di darat dan maupun yang ada di laut.

Adanya peraturan ini menunjukkan bahwa betapa penting untuk melestarikan kembali situs-situs yang dianggap mempunyai nilai sejarah. Sayangnya, perhatian masyarakat akan peninggalan bersejarah sangatlah memprihatinkan. Perihal seperti ini merupakan suatu objek persoalan yang harus dipecahkan, agar masyarakat umum, khususnya generasi muda milenial, dapat tertarik kembali untuk mempelajari serta mengkaji nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam situs sejarah tersebut. Tentu hal ini bukanlah suatu pekerjaan mudah, terlebih untuk memperkenalkan cagar budaya secara luas di kalangan masyarakat umum karena Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki berbagai peninggalan sejarah.

Peninggalan-peninggalan sejarah ini memiliki arti penting dan juga dapat menjadi simbol dan contoh bagi kehidupan masyarakat milenial yang modern sekarang ini. Tentu hal tersebut akan sangat berperan dalam membantu masyarakat untuk sadar akan pentingnya pelestarian situs-situs bersejarah sebagai cagar budaya di daerah mereka. Selain itu, dalam merawat benda cagar budaya di Kabupaten Pesisir Selatan, juga diharapkan dapat membuka “ruang kreatif” sebagai alternatif baru bagi generasi muda milenial untuk memperkenalkan dan mengajarkan sejarah kepada siapapun. Sehingga, hal ini bisa menjadi sebuah pedoman dalam memelihara, merawat, serta mempertahankan keberadaan situs sejarah dan budaya

yang menjadi ikon dari keberagaman hidup masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dari masa ke masa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menjaga eksistensi objek cagar budaya agar dapat dinikmati oleh lintas generasi, karena pelestarian bukan semata-mata pewarisan tanpa arti, tetapi pada dasarnya merupakan hak-hak sejarah dan kultural generasi yang akan datang. Generasi pendahulu harus menunaikan kewajiban “tugas kultural” dalam proses transformasi tersebut.

b. Tujuan

1. Menghambat dan mengendalikan ancaman kerusakan Objek Cagar Budaya;
2. Terawatnya Cagar Budaya karena dengan perawatan secara rutin dan berkelanjutan dapat menghambat kecenderungan dan proses kerusakan objek; dan
3. Menjaga eksistensi objek cagar budaya agar dapat dinikmati generasi selanjutnya.

C. SASARAN

Semua Cagar Budaya yang sudah terdata di Bidang Kebudayaan. Begitu juga terhadap objek yang diduga Cagar Budaya yang menjadi sasaran pengkajian.

C. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelindungan Cagar Budaya meliputi kegiatan perawatan cagar budaya yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian dilakukan pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan. untuk memberi rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

D. JENIS KEGIATAN

1. Rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Perawatan Cagar Budaya dengan menempatkan Juru Pelihara di Objek Cagar Budaya;
3. Pendataan Cagar Budaya.

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Kasi Sejarah dan Kepurbakalaan Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir

Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan .

F. TEKNIK PELAKSANAAN

Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dilakukan sesuai jadwal yang direncanakan dengan tetap berkoordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya untuk mendapatkan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya, mengkoordinasikan pemeliharaan lewat juru pelihara dan pendokumentasian serta pembuatan laporan keuangan dan kegiatan.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 dengan jadwal Mengikuti Penyusunan Dokumen yang diatur oleh Pemerintah Daerah

H. BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Pelindungan Cagar Budaya ini adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2022 Dokumen Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp. 175.965.970,- (Seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Sub kegiatan : Pelindungan Cagar Budaya

2. Pekerjaan

- 1) Melakukan monitoring situs cagar budaya yang tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten pesisir selatan.
- 2) Menyiapkan Bahan (form laporan) peraawatan oleh juru pelihara situs cagar budaya.
- 3) Sosialisasi terkait perawatan cagar budaya sesuai dengan UU tentang cagar budaya.
- 4) Melakukan pendataan dan penelitian benda cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar budaya.

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 175.965.970,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2022 s/d Desember 2022)

4. Keluaran / Output

Output atas pekerjaan pelindungan cagar budaya yakni terdata, terawat serta terlindunginya situs cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan. Serta melestarikan nilai-nilai sejarah yang terdapat di Kabupaten Pesisir selatan.

Painan, Januari 2022

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid Kebudayaan


ZAINAL ABIDIN, S.Pd.SD
Nip. 19740103 199912 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


HENDRI, S.Pd
Nip. 19700210 201407 1 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SALIM MUHAIMIN, Pd.M.Si
Nip. 197011071997021003